



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 0029/Pdt.G/2016/PTA. Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu (**cerai talak**) pada tingkat banding dengan persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

PEMBANDING, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kota Banjarmasin, Dalam hal ini berdasar surat kuasa khusus tanggal 13 Februari 2016, memberi kuasa kepada Ishfi Ramadhan, SH, MH, Hj. Fairuz, S.Ag, SH, MH, M. Budi Setiawan, SH, MH, dan Armadiansyah, SH. Para Advokad pada Kantor Advokad-Pengacara Hj. FAIRUZ, S.Ag, SH, MH & REKAN, beralamat di Jalan Benua Anyar No. 70, Kelurahan Banua Anyar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, sebagai **Termohon/Pembanding**.

melawan

TERBANDING, Umur 63 tahun, agama Islam, Pendidikan STM/SMA Sederajat, Pekerjaan Pensiunan, Tempat tinggal di Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon/Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan salinan putusan perkara ini dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam

Hal 1 dari 12 hal. Putusan No. 0029/Pdt.G/2016/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 0123/Pdt.G/2015/PA. Bjm, tanggal 11 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1437 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI.

Dalam Eksepsi,

- Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan Sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

DALAM REKONVENSI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Mut'ah sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Hal 2 dari 12 hal. Putusan No. 0029/Pdt.G/2016/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta permohonan banding yang dinyatakan di hadapan Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin pada tanggal 18 April 2016, atas keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Banjarmasin *aquo*, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 26 April 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada register Nomor 0029/Pdt.G/2016/PTA.Bjm tanggal 12 Juli 2016;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 0029/Pdt.G/2016/PTA. Bjm tanggal 12 Juli 2016, disertai dengan Memori Banding yang diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 2 Mei 2016, dan Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima pada tanggal 23 Mei 2016. Pembanding tidak menggunakan hak untuk membaca berkas (*inzage*) sedangkan Terbanding telah menggunakan haknya untuk membaca berkas (*inzage*) sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 06 Mei 2016,

Bahwa, untuk selanjutnya oleh Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai **Judex Facti** di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara ini dan sebelum menjatuhkan putusan akhir telah terlebih dahulu menjatuhkan Putusan Sela Nomor 0029/Pdt.G/2016/PTA.Bjm tanggal 15 Agustus 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1437 *Hijriyah* untuk membuka persidangan pemeriksaan pokok materi yang berkaitan dengan persidangan ikrar talak pada tingkat pertama dan perdamaian yang belum ditanggapi oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan diktum sebagai berikut;

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding dapat diterima;
2. Sebelum menjatuhkan putusan akhir;
3. Memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin untuk memanggil kembali kedua belah pihak berperkara secara inperson dan

Hal 3 dari 12 hal. Putusan No. 0029/Pdt.G/2016/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya, untuk hadir dalam melaksanakan pemeriksaan tambahan pada hari Senin, tanggal 19 September 2016, pukul 09.00 Wita, tempat Ruang Sidang Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 8, Banjarmasin;

4. Menangguhkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;

Bahwa, Majelis Tingkat Banding telah melakukan sidang pada hari Senin tanggal 19 September 2016 di ruang sidang Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dihadiri kuasanya Termohon/Pembanding dan pihak prinsipal (Pemohon/Terbanding), pemeriksaan mana yang berkaitan dengan persidangan ikrar talak pada tingkat pertama terhadap perkara terdahulu yakni Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 222 K/AG//2013 tanggal 23 Mei 2013 pihak Pemohon/Terbanding mengaku belum pernah dipanggil oleh Pengadilan Agama Banjarmasin dalam persidangan ikrar talak atas Putusan Kasasi tersebut;

Bahwa dengan ditemukannya fakta Pemohon/Terbanding belum pernah dipanggil untuk sidang ikrar talak atas Putusan Kasasi Nomor 222 K/AG//2013 tanggal 23 Mei 2013, maka Hakim Majelis Tingkat Banding dalam perkara kedua tidak memiliki kapasitas untuk mendamaikan yang berhubungan dengan pembayaran kewajiban akibat talak (*mut'ah*), berdasar keinginan Pemohon/Terbanding untuk mengkompensasi bahagiannya dari milik harta bersama (rumah) yang ditempati Termohon/Pembanding, sebagaimana maksud dalam putusan sela, dan selanjutnya akan memberikan putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding tertanggal 18 April 2016 disertai bukti pembayaran biaya banding telah diajukan dalam tenggang waktu masa banding sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, *jo* Pasal 199 ayat (1) *R. Bg* dan permohonan banding *a quo* telah ditujukan ke

Hal 4 dari 12 hal. Putusan No. 0029/Pdt.G/2016/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sesuai syarat dan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dan atas dasar hukum tersebut, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

I. DALAM KONVENSI.

a. Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa keberatan Termohon/ Pembanding dalam eksepsi maupun dalam memori banding putusan Pengadilan Tingkat Pertama menolak eksepsi Termohon/Pembanding dalam perkara *a quo*, pada hal sudah ada putusan terdahulu yang pernah diajukan oleh Pemohon/Terbanding baik pada tingkat pertama 0664/Pdt.G/202/PA.Bjm tanggal 12 Desember 2012, tingkat banding dan Kasasi Mahkamah Agung RI putusan nomor 222 K/AG//2013 tanggal 23 Mei 2013, dan atas keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah dengan seksama proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum putusan perkara pada Tingkat Pertama pada dasarnya secara substansial dan yuridis mengenai pertimbangan hukumnya dalam eksepsi belum sejalan, walaupun maksud eksepsi Termohon/Pembanding tidak tepat, dan Hakim Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan eksepsi tersebut atas dasar putusan sebelumnya yakni Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 222 K/AG/2013 tanggal 23 Mei 2013 apakah Pengadilan Agama Banjarmasin telah menyelesaikan dengan melaksanakan panggilan terhadap Pemohon/Terbanding dengan benar untuk sidang penyaksian ikrar talak putusan *a quo*, sehingga terlaksana proses persidangan dengan benar dan akibat hukum bilamana Pemohon/Terbanding lalai atas panggilan yang sah tersebut (vide pasal 70 ayat (6) UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang

Hal 5 dari 12 hal. Putusan No. 0029/Pdt.G/2016/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Bahwa Pemohon/ Terbanding kemudian mengajukan perkara baru ke Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor 0123/Pdt.G/2015/PA.Bjm dan selanjutnya diputus oleh Pengadilan Agama Banjarmasin dengan mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon/Pembanding masih eksis terhadap putusan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis Tingkat Banding melalui Putusan Sela Nomor 0029/Pdt.G/2016/PTA Bjm tanggal 15 Agustus 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1437 *Hijriyah*, telah membuka dan menyidangkan sendiri, bahwa di dalam persidangan yang dihadiri Kuasa Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding, terungkap fakta bahwa Pemohon/Terbanding menerangkan belum pernah dipanggil oleh Pengadilan Agama Banjarmasin dalam rangka sidang penyaksian ikrar talak atas penyelesaian putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 222 K/AG/2013 tanggal 23 Mei 2013;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam perkara perkawinan tidak menganut *asas ne bis in idem*, namun apakah putusan perkara cerai talak Nomor 0123/Pdt.G/2015/PA.Bjm tanggal 11 April 2016 yang diajukan banding oleh Termohon/Pembanding masih tergantung dengan putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 222 K/AG/2013 tanggal 23 Mei 2013, serta putusan a quo telah dilaksanakan proses penyelesaian hukum yang sesuai dengan bunyi pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga dinyatakan gugur kekuatan hukum putusan tersebut;

Menimbang, bahwa Ritawati, S.Ag, sebagai kuasa hukum Pemohon/Terbanding dalam perkara Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 222 K/AG//2013 tanggal 23 Mei 2013 dan telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara permohonan cerai talak, maka selesai pula tugas-tugas hukum sebagai kuasa. Seharusnya untuk panggilan ikrar talak yang merupakan

Hal 6 dari 12 hal. Putusan No. 0029/Pdt.G/2016/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum khusus, harus disampaikan secara *in person/principal*, kecuali baru akan dapat dilakukan panggilan kepada kuasa setelah ia mendapatkan kuasa khusus untuk itu (vide Pasal 70 (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan persidangan tingkat banding pada tanggal 19 Nopember 2016 ditemukan fakta-fakta;

- Bahwa Pemohon/Terbanding dipersidangan tersebut secara jelas, dan tegas mengaku belum pernah dipanggil secara *in person* untuk sidang penyakasian ikrar talak oleh Pengadilan Agama Banjarmasin (vide Pasal 718 (1) RBg);
- Bahwa Relas Panggilan Nomor 0644/Pdt.G/2012/PA.Bjm tanggal 12 Desember 2013 oleh Jurusita (Jamhari, S.H.) Pengadilan Agama Banjarmasin, hanya memanggil kuasa Pemohon/Terbanding untuk hadir sidang mengucapkan ikrar talak tanggal 19 Desember 2013;
- Bahwa Pemohon/Terbanding dalam perkara putusan kasasi berdomisili/bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Banjarbaru, dan menurut hukum kewenangan pemanggilannya bukan berada pada jurusita/jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasar relas panggilan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa seharusnya panggilan disampaikan langsung kepada *in person* dalam hal ini adalah pihak *principal* (Pemohon/Terbanding), oleh karena belum dipanggil secara sah dan benar, maka relas Panggilan Nomor 0644/Pdt.G/2012/PA.Bjm tanggal 12 Desember 2013 yang dilaksanakan oleh jurusita Pengadilan Agama Banjarmasin tersebut harus dinyatakan salah orang yang dipanggil;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis Banding berpendapat atas kekeliruan

Hal 7 dari 12 hal. Putusan No. 0029/Pdt.G/2016/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan yang dilaksanakan Jurusita Pengadilan Agama Banjarmasin yakni *principal* belum dipanggil tidak dapat diterapkan Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 222 K/AG//2013 tanggal 23 Mei 2013 untuk mengugurkan kekuatan putusan sebab belum ada proses hukumnya yang benar;

Bahwa suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidaklah gugur dengan sendirinya walaupun ada ketentuan undang-undang mengaturnya (vide Pasal 70 ayat (6) UU No 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) karena Pengadilan Agama Banjarmasin belum mengeluarkan penetapan untuk itu dan menurut asas hukum *Null and Void* yakni yang menyatakan resmi gugur dan tidak berkekuatan hukum adalah Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Tingkat Pertama *in casu* Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Mahkamah Agung RI Nomor 222 K/AG/2013 tanggal 23 Mei 2013 telah berkekuatan hukum tetap dan pihak *principal* belum pernah dipanggil untuk persidangan pengucapan ikrar talak, putusan tersebut masih ada atau mengikat bagi kedua belah pihak (Termohon/Pembanding dengan Pemohon/ Terbanding), maka berdasarkan uraian di atas Majelis Tingkat Banding berpendapat permohonan Banding Termohon/ Pembanding dalam perkara Nomor 0123/Pdt.G/2015/PA.Bjm telah tidak cukup beralasan dan tidak mengikat pada kedua belah pihak atau setidaknya dapat di *interpretasi* hukum *ne bis in idem*; Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan eksepsi Termohon/ Pembanding diterima, maka Majelis Hakim tingkat banding tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih jauh tentang pokok perkaranya;

II. DALAM REKONVENSI.

Hal 8 dari 12 hal. Putusan No. 0029/Pdt.G/2016/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon/ Pembanding dan dikabulkan dan Permohonan Pemohon/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan rekonvensi Termohon/Pembanding memiliki hubungan yang erat atau koneksitas dengan permohonan a quo, maka gugatan rekonvensi Termohon/Pembanding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklaard);

Menimbang, bahwa Hakim Majelis Tingkat Banding memberikan pertimbangan, selebihnya yang berkaitan dengan usaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara yang berhubungan dengan maksud Pemohon/Terbanding dalam perkara kedua Nomor 0123/Pdt.G/2015/PA Bjm tentang pembayaran mut'ah berkeinginan mengkompensasi dengan harta bersama berupa sebuah rumah yang saat ini ditempati oleh Termohon/Pembanding tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh/dikesampingkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat putusan Pengadilan Agama Banjarmasin dalam perkara ini harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin akan mengadili sendiri yang amarnya akan diuraikan dibawah ini;

III DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

.Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (10), jo Pasal 89 ayat (1), Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan Tingkat Banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding sebesar yang tercantum dalam diktum putusan di bawah ini;

Mengingat bunyi pasal -pasal dari peraturan perundang-undangan yang

Hal 9 dari 12 hal. Putusan No. 0029/Pdt.G/2016/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat bunyi pasal -pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding secara formal dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 0123/Pdt.G/2015/PA. Bjm, tanggal 11 April 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1437 *Hijriyah*;

Dan dengan mengadili sendiri;

I. DALAM KONPENSI

a. Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Termohon/Pemanding;
2. Menyatakan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 222 K/AG/2013 tanggal 23 Mei 2013 masih berkekuatan hukum tetap.

b. Dalam Pokok Perkara;

Menyatakan permohonan Pemohon/Terbanding tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklaard);

II. DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Termohon/Pemanding tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklaard);

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal 10 dari 12 hal. Putusan No. 0029/Pdt.G/2016/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Pertama sebesar Rp. 306.000.- (tiga ratus enam ribu rupiah).
2. Membebaskan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Banding sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Tingkat Banding pada hari Senin tanggal 26 September 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijah 1437 *Hijriyah*, oleh kami; Drs. H. Muhammad Helmi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Drs. M. Shaleh, M.Hum, dan Drs. H. Aridi, S.H., M.Si., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1438 *Hijriyah* diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta H. Zahrani Asrani, S.H.I, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Drs.M.SHALEH,M.Hum.

Drs. H. MUHAMMAD HELMI, SH.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H.ARIDI,S.H.,M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd.

H. ZAHRANI ASRANI, S.H.I., S.H

Rincian biaya perkara:

Hal 11 dari 12 hal. Putusan No. 0029/Pdt.G/2016/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya administrasiRp. 139.000,-

Biaya redaksiRp. 5.000,-

Biaya meteraiRp. 6.000,-

Jumlah Rp. 150. 000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Banjarmasin, 27 Oktober 2016

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Hj. SITI ROMIYANI, S.H.,M.H.

Hal 12 dari 12 hal. Putusan No. 0029/Pdt.G/2016/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)